

# Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Nunukan: Antara Mengatasi Keterbatasan dan Menjaga Kemaslahatan

**Kustini**

Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
E-mail: kustinikosasih20@gmail.com

**Wahidah R. Bulan**

UPN "Veteran" Jakarta  
E-mail: wr\_bulan@yahoo.com

Diterima redaksi tanggal 30 September 2015, diseleksi 16 Oktober 2015 dan direvisi 25 Oktober 2015

## Abstract

*Religious services specially marriage service in border areas address complicated problems. Those problems are insisted to be solved and services increase sharply because the legality of marriage implies to social problems such as making civil registration document (birth certificate, family register document, and passport extension), letter of inheritance, separation of marriage, and so on. The purposes of this study are to describe religious affair office (KUA) condition, identify problems faced KUA in giving marriage service, recognize strategies to solve the problems and factors that stimulate them. This study uses qualitative approach with some instruments such as interview, observation, FGD, and literature study. The study taking place in Nunukan and Sebatik islands shows that many problems related to marriage services in border area are found such as administrative registry procedure, infrastructure and service structure restriction, and religious value building (syariat Islam). Stakeholders must involve dealing with those problems and all citizens have to build their awareness that they are not passive service receivers.*

**Keywords:** *religious service, marriage, constraint, religious affair office*

## Abstrak

Pelayanan keagamaan di daerah perbatasan, lebih spesifik pelayanan perkawinan, berhadapan dengan kompleksitas persoalan dalam berbagai hal. Desakan penyelesaian permasalahan serta peningkatan pelayanan makin mengemuka, mengingat permasalahan legalitas pernikahan berimplikasi pada munculnya problem sosial lain seperti pengurusan dokumen kependudukan (pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, perpanjangan paspor), pengurusan waris, perceraian, dan lain-lain. Penelitian bertujuan untuk: 1). memberikan gambaran kondisi Kantor urusan Agama (KUA) di wilayah penelitian; 2). Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi KUA dalam memberikan pelayanan perkawinan; dan 3). Menemu-kenali strategi dalam penyelesaian permasalahan serta faktor yang menstimuli. Dengan pendekatan kualitatif (*interview, observasi, diskusi kelompok terarah, maupun penelusuran sejumlah dokumen*), studi di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik ini menunjukkan sejumlah isu penting pelayanan pernikahan di daerah perbatasan mulai dari problem prosedur administrasi kependudukan, keterbatasan infrastruktur dan supra struktur pelayanan, hingga tuntutan menjaga pelaksanaan nilai-nilai agama (syariat Islam). Penyelesaian komprehensif dengan pelibatan multi *stakeholder* (pemerintah maupun organisasi masyarakat) menjadi keharusan, selain perlunya peningkatan kesadaran/keterlibatan warga yang kini tidak lagi diposisikan sebagai penerima layanan yang pasif.

**Kata kunci:** Pelayanan Keagamaan, Perkawinan, Perbatasan, Kantor Urusan Agama

## Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan sekitar 17.508 pulau, menghadapi sejumlah problem sosial akibat klaim kepemilikan wilayah oleh negara tetangga (Kompas, 5 Februari 2010; Kompas, 22 Agustus 2010). Salah satu problem sosial tersebut adalah problem kesenjangan ekonomi khususnya di wilayah perbatasan yang letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga yang memiliki kondisi jauh lebih baik (Rudiatin, 2012:). Selain problem kesenjangan ekonomi juga problem ideologi (Kurnia, 2011) akibat penggunaan mata uang dan bahasa serta pemenuhan kebutuhan pokok dan tontonan televisi yang kesemuanya dipenuhi oleh negara tetangga. Beberapa problem tersebut terjadi selain dikarenakan kesalahan paradigma dan orientasi pembangunan yang lebih berorientasi pada *landbase oriented* sementara Indonesia lebih tepat untuk disebut sebagai *archipelagic state* (Kurnia, 2011) juga karena tidak hadirnya negara di wilayah perbatasan (*physical present*). Selain itu, jarak geografis dan sulitnya perjalanan menuju pusat pemerintahan menjadi penyebab makin sulitnya akses masyarakat perbatasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia di wilayah lainnya.

Meski pembangunan di daerah-daerah tersebut terus ditingkatkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, kawasan perbatasan masih berhadapan dengan persoalan kemiskinan yang cukup akut, yang menyebabkan kawasan perbatasan menjadi daerah tertinggal dan terpinggirkan. Kondisi inilah yang akhir-akhir ini menstimulir meningkatnya tuntutan warga atas penyelesaian permasalahan yang ada. Tuntutan semacam ini mengindikasikan adanya peningkatan ketidak-puasan warga atas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, persoalan keamanan juga tetap mendominasi, baik

berupa penyelundupan orang dan barang maupun penyebaran kejahatan lintas negara dalam bentuk terorisme (Moeldoko, 2014).

Di samping permasalahan di atas, sesungguhnya terdapat sejumlah permasalahan sosial lainnya yang luput diamati, dan diselesaikan baik permasalahan degradasi nasionalisme, pelayanan keagamaan maupun peningkatan jumlah nikah tidak tercatat. Sebagian di antara nikah tidak tercatat bahkan dapat dikategorikan sebagai perzinahan. Menurut Prasajo (2013), berbagai persoalan tersebut menunjukkan terjadinya disfungsi negara terhadap masyarakat perbatasan yang berimplikasi pada identitas keindonesiaan. Kementerian Agama RI sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan keagamaan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), unit terdekat yang langsung berhadapan dengan masyarakat menjadi salah satu pihak yang diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan di kawasan perbatasan.

Berdasarkan alasan-alasan itulah penelitian tentang pelayanan KUA yang difokuskan pada pelayanan perkawinan penting untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan upaya memenuhi tuntutan masyarakat yang makin artikulatif menyuarakan aspirasinya, selain merupakan upaya mendekatkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sebagai *policy research*, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberi masukan dalam pengambilan kebijakan di Kementerian Agama RI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dalam peningkatan pelayanan keagamaan (dalam hal ini pelayanan pernikahan), serta memberi masukan kepada instansi pemerintah lintas sektoral terkait seperti pemerintah daerah,

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri, dan organisasi kemasyarakatan yang *concern* terhadap isu-isu seputar layanan perkawinan.

Selanjutnya problem statement penelitian menyangkut identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelayanan pernikahan oleh KUA di daerah perbatasan tersebut diuraikan dalam pertanyaan penelitian berikut: 1). Bagaimana eksistensi Kantor Urusan Agama? 2). Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi KUA sebagai representasi negara dalam memberikan pelayanan keagamaan dibidang pernikahan? 3). Apa strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan?

### Kerangka Teoritik

Sejumlah studi tentang wilayah perbatasan di Indonesia telah banyak dilakukan, dan salah satu di antaranya adalah studi antropologis yang dilakukan Michael Eilenberg dan Reed L. Wadley (2009) terhadap masyarakat Iban di Kalimantan Barat. Wadley menyebutkan adanya kaitan erat antara migrasi lintas batas etnis, identitas, dan kewarganegaraan serta bagaimana hal-hal tersebut memunculkan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia. Menurutnya, perbatasan merupakan tempat ambigu di mana berbagai orang dan gagasan bertemu kerap kali memunculkan berbagai hal baru (tindakan tidak lazim bahkan illegal) dan menjadi arena pertukaran sosial budaya yang sangat kompleks meskipun masing-masing negara telah berupaya melakukan kontrol dengan menerapkan sejumlah peraturan yang ketat. Karena itu belajar dari kasus Iban, Wadley menyarankan, studi-studi perbatasan perlu mendalami aspek historis dan kultural berbagai aspek pengalaman warga di perbatasan

yang menyebabkan munculnya tindakan-tindakan tersebut.

Studi Eilenberg dan Wadley dikonfirmasi oleh Endang Rudiati (2012) yang melakukan studi tentang kegiatan ekonomi di Sebatik Tengah, tepatnya di Desa Aji Kuning. Praktik-praktik illegal bahkan seolah menjadi legal karena banyaknya penyimpangan yang terjadi terutama terkait dengan pelanggaran kebijakan keluar masuk orang dan barang di daerah perbatasan. Penelitian Sutaat (2006) memperlihatkan problem problem sosial serupa pada masyarakat di perbatasan khususnya Pulau Sebatik.

Berbagai persoalan di daerah perbatasan, merupakan salah satu penanda minimnya peran negara. Merujuk teori strukturasi Giddens, ketidak-hadiran peran negara dapat terjadi karena jangkauan keterbatasan kontrol kekuasaan atau kekuatan struktural) atas agensi atau apa yang oleh Giddens disebut dengan *dialectic of control*. Meskipun Giddens tidak menyangkal bahwa struktur bersifat memaksa, akan tetapi para ahli sosial menurutnya terlalu berlebihan dalam melihat peran memaksa struktur dan karena itu gagal menjelaskan fakta bahwa struktur selain membatasi (*constraining*) juga memungkinkan agen untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kendali struktur (*enabling*) (Giddens, 2003:25, 63). Terkait hal tersebut Giddens berpendapat bahwa meski kekuatan struktural mempunyai kemampuan memaksa agensi untuk patuh/tunduk (*constraining*), agensi tidaklah berada dalam kevakuman karena kekuasaan memiliki *handicap* yang menjadikan "pengaruhnya" dapat hilang atau tidak efektif. Giddens menyebutnya *segmental autonomy*, yaitu bahwa otonomi kekuasaan hanya berlaku pada segmen/lapisan tertentu (Giddens, 2003:16). Pada kondisi tersebut agensi dapat "keluar" dari jangkauan pengaruh *constraining* kekuatan struktural, yang terindikasi dari kemampuannya untuk memunculkan

berbagai tindakan (*social action*) di luar *mainstream* (diluar aturan atau prosedur yang berlaku). Hambatan kekuatan struktural, dengan kata lain tidak hanya bersifat *constraining* (memaksa untuk patuh atau membatasi agen atau institusi untuk bertindak mengikuti pola-pola yang ada) tetapi juga dapat bersifat *enabling* atau menginspirasi untuk melakukan terobosan (inovasi) dengan memanfaatkan aneka *lob hole* yang ada (celah atau kelemahan aturan dan prosedur).

Merujuk pada proposisi Giddens tersebut, permasalahan penelitian dalam studi ini coba ditemukan jawabannya, yaitu dengan menempatkan Kementerian Agama RI beserta kebijakan, program dan anggaran terkait pelayanan pernikahan sebagai kekuatan structural. Kanwil Kementerian Agama (Kankemenag), dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai agensi, dan kendala jarak antara pemerintah pusat dengan institusi vertikalnya di daerah merupakan faktor yang mempengaruhi *segmental autonomy*. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan di KUA Kabupaten Nunukan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program Kementerian Agama RI di daerah (dalam hal ini di daerah perbatasan dan secara lebih spesifik di Pulau Nunukan dan Sebatik), sekaligus menemu-kenali inovasi-inovasi KUA sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi agensi dalam mengembangkan inovasi (faktor terjadinya *enabling*), mengingat sebagaimana diungkap Giddens, tidak semua aktor atau agen mampu memanfaatkan *lob-hole* “kekosongan” kekuasaan sebagai peluang untuk *enabling* (melahirkan gagasan-gagasan kreatif). Menurutnya hanya agen dengan *capability* dan *power* tertentu saja yang mampu melakukan sejumlah inovasi dengan keluar dari *mainstream* (pengaruh kekuatan struktural). Namun demikian

dalam studi yang lebih mendalam dan komprehensif sebagaimana diungkapkan Crab dalam kritiknya terhadap Giddens, dibutuhkan lebih dari teori Giddens mengingat kehidupan sosial sangatlah rumit dan kerumitannya tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal (Ritzer, 2003).

## Metode Penelitian

Seluruh proses penelitian dari mulai penyusunan desain penelitian sampai dengan seminar hasil penelitian dilakukan selama kurun waktu 4 bulan. Penelitian lapangan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 3 April 2014 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Pulau Nunukan dipilih sebagai lokus penelitian mengingat wilayahnya yang cukup luas serta penduduknya yang cukup padat. Hal itu menambah kerumitan permasalahan di wilayah perbatasan yang sangat problematik dan kerap kali tidak efektif sehingga menimbulkan kesenjangan, disharmoni, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan (Moeldoko, 2014).

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi lapangan, serta kajian dokumen. Guna menjaga akurasi data juga dilakukan pencatatan rutin hasil observasi selama di lapangan oleh masing-masing peneliti ke dalam *log book* atau *field note*, untuk kemudian dilakukan kompilasi ke dalam laporan tim yaitu berupa laporan seminar penelitian (Bryman, 2004). Sejumlah pihak dipilih sebagai informan, antara lain para pejabat Kementerian Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan serta Kantor Urusan Agama Nunukan dan Sebatik, pimpinan instansi terkait antara lain Kepala Kantor Imigrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan,

serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Hasil dan Pembahasan

*KUA di Kabupaten Nunukan: Setitik Asa di Lautan Kesulitan*

Saat penelitian dilakukan, KUA di Kabupaten Nunukan seluruhnya berjumlah tujuh, sementara wilayah layanan terdiri dari 15 kecamatan. Jumlah ini jauh dari memadai mengingat masih ditemukan tiga KUA yang membawahi satu atau dua kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

tahun 1999. Hanya KUA Sebuku dan Sebatik Barat yang relatif baru dibangun yaitu tahun 2010 (Sebuku) dan tahun 2011. Sedangkan KUA Sebatik Timur yang terletak kira-kira 500 m dari jalan utama, tepatnya di Jl. Gembira RT13 Dusun Rawa Indah, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur; meski dibangun tahun 2006 namun sesuai dengan nama dusun di mana KUA berada, kantor KUA berada di tengah rawa. Jika hujan turun, jalan di depan KUA berlumpur karena merupakan tanah liat.

Terkait dengan luas bangunan, KUA yang ada umumnya hanya memiliki luas 80m<sup>2</sup> (KUA Nunukan, Sembakung, dan Lumbis), KUA Krayan sedikit lebih

Tabel 1.  
Daftar KUA di Kab. Nunukan dan Wilayah Kerjanya

No	Domisili KUA	Wilayah kerja (kecamatan)	Jumlah PNS
	Kecamatan Nunukan	Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sei Menggaris	5
	Kecamatan Sebatik Barat	Sebatik Barat	4
	Kecamatan Sebatik/Sebatik Induk	Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Sebatik tengah	5
	Kecamatan Sebuku	Sebuku	3
	Kecamatan Sembakung	Sembakung	2
	Kecamatan Lumbis	Lumbis	2
	Kecamatan Krayan	Krayan, Krayan Selatan	1

Sumber: Profil dan Data Kemenag Kabupaten Nunukan 2013

Kemudian bagaimana dengan kantor KUA? Ketujuh KUA sudah memiliki kantor sendiri dan status tanah umumnya bersumber dari hibah, kecuali KUA Kecamatan Nunukan yang status tanahnya milik pemerintah daerah. KUA yang memiliki luas tanah paling kecil adalah KUA Sembakung, yaitu 600 m<sup>2</sup>, sementara yang paling luas, 10.000 m<sup>2</sup> adalah KUA Sebuku. Namun meskipun sudah memiliki kantor sendiri, beberapa KUA merupakan bangunan tua, yaitu KUA Nunukan dibangun pada tahun 1978, KUA Sembakung tahun 1982, KUA Lumbis tahun 1984, dan KUA Krayan

luas yaitu 96m<sup>2</sup>, begitu pula dengan KUA Sebatik (120m<sup>2</sup>), KUA Sebuku 156m<sup>2</sup>, dan sebatik Barat 156m<sup>2</sup>. Meskipun cukup luas, berdasarkan observasi di KUA Sebatik, kondisinya masih jauh dari ideal. Bangunan terdiri dari ruang kepala KUA, loket pendaftaran (sekretariat), ruang bendahara merangkap ruang BP4, dan ruang staf yang sekaligus digunakan untuk pelaksanaan akad nikah apabila pernikahan dilaksanakan di kantor. Ruang untuk pelaksanaan akad nikah ini hanya dibatasi gorden, yang ketika tidak digunakan untuk akad nikah ruangan dibiarkan terbuka untuk staf.

Selanjutnya mengenai jumlah SDM, selain jumlah KUA dan kondisi KUA di Kabupaten Nunukan yang sangat terbatas, jumlah SDM birokrasi yang bertugas di KUA pun jauh dari cukup. Di Kabupaten Nunukan hanya terdapat 1 (satu) orang penghulu yang sudah memiliki SK dan dua orang calon penghulu. Jumlah tersebut tentu sangat minim mengingat luasnya wilayah yang harus dilayani dan jauh serta sulitnya menjangkau satu kecamatan ke kecamatan lainnya.

Jumlah SDM birokrasi juga sangat terbatas. Di Krayan bahkan hanya ada satu orang PNS yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan, selain juga melayani kebutuhan layanan keagamaan Kecamatan Krayan Selatan. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan SDM akan makin dirasakan mengingat akses dari satu wilayah ke wilayah lain tidak mudah dijangkau. Untuk menjangkau Krayan Selatan misalnya, petugas harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki hingga 12 jam. Begitu pula dengan prasarana yang tersedia. KUA Krayan Selatan dan Sebuku misalnya, belum masuk listrik. Informasi dari kantor kabupaten hanya dapat dikirimkan melalui teleks ke kantor kecamatan, sehingga kerap kali mengalami keterlambatan.

Jumlah SDM di Pulau Sebatik pun jauh dari memadai. Setiap harinya hanya terdapat tiga tenaga honorer di KUA Sebatik Timur, keseluruhannya tenaga honorer: satu penyuluh, satu bendahara, dan satu staf, yang membawahi tiga kecamatan di Pulau Sebatik, yaitu Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Sebatik tengah. Sedangkan kepala KUA dan penghulu sebagaimana terjadi pada saat kunjungan ke KUA Sebatik Timur tidak selalu berada di tempat. Kepala KUA tidak selalu ada di tempat karena tidak selalu hadir tiap hari. Hal itu terjadi karena yang bersangkutan tinggal jauh dari kantor KUA, yaitu di Pulau Nunukan, memerlukan waktu

tempuh cukup lama untuk sampai ke KUA Sebatik Timur yaitu lima hingga enam jam dengan mengendarai perahu dan dilanjutkan dengan mencarter mobil. Sedangkan penghulu yang biasanya hadir kalau kepala KUA hadir seringkali berada di lapangan.

Problem lain terkait dengan wilayah layanan yang sulit dijangkau, terutama di Kecamatan Krayan yang wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat terbang dari Pulau Nunukan. Selain biaya tiket cukup mahal, hampir satu setengah juta, juga harus menunggu lama untuk mendapatkan tiket. Biaya hidup di Krayan pun sangat tinggi sementara tunjangan dan honor yang diterima petugas sama antara satu daerah dengan daerah lain, menjadi problem lain yang cukup sulit diatasi. Mengenai problem ini, Muh Tahir menyatakan, "Kalau tidak benar-benar ingin mengabdikan, petugas KUA yang ditempatkan di Krayan tidak akan sanggup. Medan sulit, orang Islam sedikit, sudah itu harga semua mahal. Kalau gula di sini bisa 12 ribu atau lebih-lebih sedikit, di sana bisa sampai Rp. 50.000. Begitu juga bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain. Padahal gaji kita sama" (Muh. Tahir, Kabid Bimas Islam Kabupaten Nunukan Pernah bertugas di Krayan selama 5 tahun. Wawancara. 21 Maret 2014).

Berbagai problem dan fenomena terkait dengan pelayanan publik khususnya di bidang pencatatan perkawinan, memperlihatkan bahwa pelayanan publik dan sistem birokrasi di Kabupaten Nunukan masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Melalui konsep *five core strategies*, persoalan penguatan peran birokrasi khususnya di wilayah Sebatik memiliki kompleksitas yang khas sebagai wilayah perbatasan negara yang memerlukan perlakuan khusus di dalam manajemen pemerintahan, termasuk dalam konteks peningkatan

kualitas pelayanan publik. Sehingga untuk penguatan peran birokrasi dalam peningkatan kualitas publik di wilayah Sebatik terkait dengan *five core strategies* diperlukan penambahan *core* kompetensi dan kewenangan organisasi birokrasi lokal dalam lingkup *capacity building* yang tentunya memperhatikan kearifan lokal (Saputra, 2014).

#### *Pelanggaran Persyaratan Administratif versus Pembiaran Nikah Siri dan Perzinahan*

Persoalan utama terkait layanan pernikahan di Kabupaten Nunukan adalah terkait problem administrasi kependudukan seperti tidak mempunyai KTP, KTP sudah tidak berlaku, atau tidak dapat memperlihatkan akta cerai untuk mengurus pernikahan karena pernikahan sebelumnya dilakukan secara sirri, maupun tidak dapat menunjukkan bukti administratif bahwa calon pengantin berstatus gadis/bujang. Kasus-kasus ini sangat banyak ditemui karena pernikahan sirri masih dijadikan sebagai pilihan oleh kebanyakan warga baik karena pemahaman agama yang sempit maupun karena problem rendahnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya administrasi kependudukan.

Terkait hal tersebut, sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan kepada masyarakat, sebaiknya tidak hanya menggunakan pendekatan administratif melainkan juga melalui pendekatan agama dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan. Hal ini tampaknya menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan guna mengurai masalah yang ada. Suniman, pendiri Pondok Pesantren Mutiara Bangsa dan Kepala Sekolah MTS Milik Yayasan Islam Indonesia di Pulau Sebatik yang juga mantan P3N di Sebatik, mengatakan bahwa ia sering “terpaksa” menikahkan pasangan yang secara administratif tidak memenuhi persyaratan seperti status di

KTP bujang atau gadis atau keterangan telah cerai serta memiliki keterangan izin poligami, bagi laki-laki yang sudah bersuami, demi menghindari terjadinya perzinahan. Hal ini terjadi karena calon pengantin menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif.

Surat keterangan belum menikah sebagaimana disyaratkan, harus didapatkan dari RT atau kelurahan tempat domisili calon pengantin. Tetapi karena warga Pulau Sebatik mayoritas berasal dari Sulawesi yang beretnis Bugis dan sebagian lain berasal dari pulau Jawa, umumnya masih menggunakan KTP dari daerah asal karena keberadaan mereka sebagai perantau dan ada keinginan untuk kembali ke daerah asal. Untuk mendapatkan surat keterangan, mereka harus kembali ke tempat tinggal asal di Sulawesi atau di pulau Jawa yang jarak tempuhnya sangat jauh serta perlu biaya besar.

Fenomena nikah sirri atau nikah tidak tercatat sesungguhnya bukanlah fenomena yang hanya terjadi di masyarakat di wilayah perbatasan. Fenomena ini terjadi pula di pulau Jawa seperti Cianjur yang secara geografis relatif dekat dengan pusat kekuasaan. Di sana masih banyak terjadi nikah tidak tercatat serta pernikahan di bawah umur (Kustini dan Rofiah, 2013). Namun demikian, yang menjadi masalah adalah ketika fenomena nikah tidak tercatat terjadi di wilayah perbatasan ini sangat terkait dengan identitas kewarganegaraan terutama menyangkut layanan pernikahan antar negara, misalnya perkawinan antara WNI dengan warga negara Malaysia yang pengurusan administrasinya lebih rumit. Pemberkasannya kembali N1 sampai dengan N4 harus melalui kantor konsulat di Jakarta, serta biaya pemberkasannya pun sangat mahal, bisa mencapai 2 juta rupiah. Problem semakin kompleks ketika calon pengantin baik WNI maupun warga negara Malaysia memiliki problem

administrasi seperti tidak mempunyai paspor karena ditahan oleh majikan, atau data/nama pada dokumen paspor berbeda dengan dokumen lainnya seperti KTP. Mengingat jumlah permohonan terus meningkat, calon pengantin yang umumnya tidak mampu memenuhi tuntutan administratif tersebut akhirnya mengambil jalan pintas melakukan pernikahan sirri.

Permohonan pelaksanaan pernikahan antara sesama WNI yang tinggal atau bekerja di wilayah pelayanan Malaysia juga menjadi persoalan lain yang banyak muncul di kawasan perbatasan. Problem administrasi tersebut di antaranya tidak mempunyai kartu identitas (KTP/paspor) karena berbagai sebab seperti hilang, sudah tidak berlaku, diambil majikan, identitas yang berbeda-beda dan ada pula yang palsu, tidak mempunyai surat nikah atau surat cerai karena sebelumnya nikah sirri dan masalah ketidak-mampuan menunjukkan bukti status masih gadis/lajang. Ketidakmampuan menunjukkan dokumen pendukung tersebut berimplikasi pada penolakan permohonan oleh pihak terkait, yang berimplikasi tidak dapat diselenggarakannya pernikahan. Terjadinya pernikahan sirri (nikah kampong untuk istilah yang biasa digunakan di Tawau) tidak dapat dihindarkan dan di kemudian hari memunculkan aneka permasalahan administratif lainnya yang memberatkan calon pengantin seperti tidak bisa mengurus KK dan akta kelahiran, tidak bisa mengurus perceraian, problem warisan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, mulai ramai disuarakan usulan kepada Konsulat Indonesia di Tawau agar memberikan layanan pengurusan paspor dan memberikan layanan pernikahan dengan menempatkan petugas P3N di Kantor Konsulat Indonesia. Hal ini penting, mengingat sejumlah permasalahan

terkait terus meningkat karena pada kenyataannya pernikahan antara WNI dengan warga negara Malaysia di Tawau sulit dihindari. Namun demikian, meskipun berbeda kewarganegaraan, baik WNI maupun WNA sesungguhnya berasal dari satu rumpun budaya yang sama, yaitu etnis Bugis. Banyak WNA di Tawau merupakan etnis Bugis, dan sebagian lainnya dari Dayak Tidung. Sedangkan mayoritas penduduk di Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Tawau 90% lebih berasal dari Bugis, begitu pula di Nunukan.

#### *Strategi Penyelesaian Permasalahan: Tak Ada Rotan Akarpun Berguna*

Menghadapi kompleksitas permasalahan dengan sumber daya terbatas, para pegawai pencatatan nikah melakukan berbagai strategi atau inisiatif. Untuk menghindari terjadi perzinahan atau nikah sirri, kebanyakan P3N mengambil inisiatif untuk menikahkan pasangan tersebut meskipun tidak seluruh syarat dipenuhi. Sebagian pasangan ada yang menyusulkan persyaratan, tetapi banyak pula yang tidak pernah melengkapi persyaratan. Begitu pula pada kasus-kasus perempuan yang sudah ditinggal lama suaminya, bertahun-tahun tidak pulang tanpa ada kabar yang jelas mengenai keberadaannya, atau seorang perempuan yang telah dicerai di luar pengadilan dan karenanya tidak mempunyai bukti telah bercerai. P3N mengambil inisiatif untuk tetap menikahkan perempuan tersebut dengan alasan kemaslahatan umat.

Inisiatif lain yang dilakukan sejumlah petugas P3N untuk melangsungkan pernikahan meskipun sejumlah persyaratan tidak dipenuhi calon pengantin, merujuk pada proposisi teori strukturasi Giddens, inisiatif keluar dari *mainstream* (persyaratan formal pernikahan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI) tersebut

terjadi karena agent/aktor, dalam hal ini KUA, P3N, dll mendapatkan “tekanan” dari masyarakat berupa tuntutan dan tantangan untuk dapat memberi penyelesaian masalah yang cepat. Hal ini mengingat implikasi persoalan pada munculnya aneka persoalan lain mulai dari peningkatah nikah sirri, perzinahan, sampai munculnya aneka probematika administrasi kependudukan dari nikah siri dan perzinahan. Problem-problem semacam inilah yang dihadapi langsung oleh KUA dan P3N di kawasan perbatasan dengan kondisi mereka yang berada dalam keterbatasan. Jauhnya jangkauan Kementerian Agama RI untuk dapat mengawasi tindakan yang dilakukan oleh KUA (terlebih lagi P3N) di Kabupaten, memungkinkan KUA maupun P3N melakukan sejumlah tindakan “di luar ketentuan” yang dinilai oleh KUA lebih perlu diprioritaskan karena dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi. Karena itu pula dapat dimengerti mengapa KUA dan P3N dalam sejumlah kasus seolah mengabaikan sejumlah persyaratan pernikahan yang ditetapkan, dengan pertimbangan lebih baik dilakukan ketimbang membiarkan praktik nikah sirri dan perzinahan makin meningkat.

Inisiatif agen dalam menghadapi kondisi yang tidak ideal, karena penuh dengan keterbatasan dan tekanan sebagaimana diungkap Giddens, juga dapat dilihat pada upaya pemenuhan kebutuhan SDM tenaga penghulu yang jumlahnya sangat terbatas di Kabupaten Nunukan hanya terdapat satu yang mempunyai SK dan dua lainnya dalam status SK hampir keluar. Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan mengambil kebijakan melakukan rekrutmen tenaga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang difungsikan sekaligus sebagai tenaga penghulu dalam melaksanakan pernikahan. Di Pulau Sebatik misalnya,

dilakukan rekrutmen 13 orang tenaga P3N yang bertugas di 13 desa yang ada. Dengan cara ini meski tenaga penghulu yang ada hanya satu orang dan belum mendapat SK, keberadaan P3N dapat menjangkau seluruh desa yang ada dan dapat memenuhi kebutuhan tenaga untuk pelaksanaan pernikahan. Dengan cara ini KUA menggunakan strategi sederhana yang sudah banyak dikenal yakni “tak ada rotan akar pun berguna,” tak ada penghulu, P3N pun difungsikan.

Selanjutnya mengenai strategi yang digunakan dalam mengatasi pendanaan yang terbatas, KUA memanfaatkan pendanaan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kepada para imam masjid di seluruh Kabupaten Nunukan. Hal ini dilakukan melalui upaya rekrutmen P3N dari kalangan imam masjid. Dalam hal rekrutmen P3N pun, jika sebelumnya juga diambil dari tokoh-tokoh agama selain imam masjid, kini rekrutmen P3N hanya dari imam masjid dengan pertimbangan bahwa para imam masjid tersebut tidak lagi perlu diberi dana insentif karena sudah mendapatkan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Untuk P3N, pihak KUA hanya memberikan “upah”, yang diambil dari “sebagian” uang yang diberikan oleh calon pengantin. Pihak KUA diperkenankan oleh Kantor Kementerian Agama untuk menarik biaya dari calon pengantin, meskipun dengan catatan hanya dapat dilakukan untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor dan di luar waktu kerja.

Namun demikian, strategi pembiayaan insentif P3N dari pemerintah daerah tampaknya harus dihentikan karena kini pemerintah daerah “terpaksa” menghentikan pemberian insentif kepada P3N setelah mendapat peringatan dari pemeriksa keuangan yaitu BPK dan KPK bahwa pemberian dana kepada instansi vertikal dapat dikategorikan

sebagai temuan penyimpangan keuangan (korupsi). Bantuan kepada P3N oleh pemerintah daerah tersebut sudah dihentikan sejak tahun 2012.

#### *Lembaga Mitra Pelayanan Keagamaan*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan layanan pernikahan, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Nunukan tidak bekerja sendiri. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi serta terbatasnya sumber daya manusia maupun sumber daya finansial menjadi titik tolak pentingnya menjalin kerjasama dengan berbagai mitra baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan bercirikan agama. Terdapat beberapa lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama, yaitu sebagai berikut:

#### *Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan*

Bagian Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini Sub Bagian Keagamaan, merupakan mitra utama Kementerian Agama Kabupaten Nunukan yang banyak memberikan dukungan. Terkait layanan pernikahan, dukungan yang diberikan di antaranya pemberian bantuan pendanaan isbat nikah yang sekaligus dijadikan sebagai program unggulan bupati terpilih yang dikenal dengan 14 program Gerbang Emas Kabupaten Nunukan (program ke-enam). Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan isbat nikah kepada 1500 pasangan catin yang sekaligus menjadi solusi atas banyaknya kasus pernikahan yang tidak tercatat di Kabupaten Nunukan. Selain Kesra, Disdukcapil merupakan institusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pemerintah Kabupaten Nunukan lainnya yang perlu dijadikan mitra mengingat banyaknya problem kependudukan yang dihadapi yang menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pernikahan.

#### *Pengadilan Agama*

Banyaknya kasus pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Nunukan mengharuskan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan untuk bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, terutama terkait dengan pelaksanaan isbat nikah. Penyelesaian permasalahan tersebut menjadi kebutuhan mendesak warga mengingat implikasinya yang luas kepada kehidupan warga seperti pengurusan paspor mengingat banyaknya warga yang menjadi TKI, dan pengurusan akta kelahiran anak baik untuk mendapatkan bantuan pendidikan maupun kesehatan atau untuk memasuki dunia pendidikan. Hal ini terindikasi dari animo masyarakat yang cukup tinggi merespon program pemerintah daerah yang memberikan bantuan pendanaan untuk penyelenggaraan isbat nikah kepada 1500 pasangan. Data di KUA Nunukan menunjukkan, terjadi lonjakan permohonan isbat nikah di Kecamatan Nunukan. Pada tahun 2014, hingga bulan Maret terdaftar permohonan isbat nikah yang diajukan oleh 314 pasangan dan pada tahun 2013 (ketika program digulirkan oleh pemda), yaitu sebanyak 163. Bandingkan dengan permohonan isbat nikah pada tahun sebelumnya (sebelum ada program bantuan dana dari pemda), yang hanya berjumlah 57 permohonan.

#### *Lembaga Sosial Keagamaan*

Dalam memberikan pelayanan keagamaan di Kabupaten Nunukan,

terdapat sejumlah lembaga berafiliasi agama baik secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Nunukan. Lembaga dimaksud adalah Al-Khoirot, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, Pusat Penanganan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kepolisian, yaitu Kasatreskrim, ormas perempuan, seperti Aisyiah, Fatayat, Muslimat, dan Gabungan Organisasi Wanita.

Kementerian Agama perlu menggalang kerjasama yang lebih intensif dengan berbagai lembaga tersebut dalam pemberian layanan pernikahan yang lebih maksimal mengingat lembaga-lembaga tersebut, meskipun tidak secara langsung, juga memiliki perhatian terhadap isu-isu seputar pernikahan. P2TP2A misalnya, menangani permasalahan kasus-kasus pernikahan terutama pada kasus kriminalitas dalam pernikahan seperti KDRT, ditinggal suami tanpa kabar dan pemberian nafkah untuk kurun waktu yang lama, pernikahan di bawah umur, praktik poligami yang tidak sesuai dengan hukum, dan lain-lain. P2TP2A Kabupaten Nunukan pada tahun 2012 pernah menangani kasus KDRT yang dialami seorang PNS di Kantor Imigrasi, sedangkan pada tahun 2013 menangani kasus KDRT yang dilakukan seorang ayah kepada istri dan 12 anaknya yang seluruhnya perempuan hingga sang anak hamil. Kasus tersebut berbuntut panjang dan melibatkan banyak pihak seperti kepolisian dan dinas sosial, hingga akhirnya korban berhasil dipulangkan ke Sulawesi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, merujuk teori strukturasi Giddens, problem ketidakhadiran peran negara terjadi di antaranya disebabkan jangkauan keterbatasan kontrol kekuasaan atau kekuatan struktural atas agensi yang

oleh Giddens disebut dengan *dialectic of control*. Kondisi ini sesuai dengan realitas di wilayah perbatasan (dalam kasus ini masyarakat di Kabupaten Nunukan), yang seolah-olah berada dalam posisi tidak “mempunyai” pemerintah yang bekerja untuknya, dikarenakan jauhnya jarak fisik antara masyarakat dengan pemerintah pusat. Ketidakhadiran *physical present* pemerintah pusat pada tahap berikutnya dapat menyebabkan hilangnya peran negara dalam konteks ini. Oleh karena itulah, kehadiran pemerintah pusat dalam kasus pelayanan keagamaan, kehadiran Kementerian Agama RI yang membawahi tupoksi pelayanan pernikahan menjadi sangat penting dan mendesak guna berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pejabat KUA. Kehadiran pemerintah pusat di wilayah perbatasan juga dapat menjadi upaya menjaga keberlangsungan peran negara. Menurut Giddens, power tidaklah bersifat absolut. “Pengaruhnya” dapat hilang atau tidak efektif karena faktor *segmental autonomy*, yaitu bahwa otonomi kekuasaan hanya berlaku pada segmen/lapisan tertentu termasuk dalam jarak tertentu (Giddens, 2003:16).

Meskipun KUA yang ada di Kabupaten Nunukan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama RI, jauhnya jarak menyebabkan efektivitas pelaksanaan perannya sebagai perpanjangan tangan dapat terus menurun. Kondisi wilayah yang bergerak dinamis mengingat kompleksitas keberadaannya yang bertetangga dengan pemerintahan negara lain serta bertetangga dengan masyarakat dari negara yang budayanya berbeda, membutuhkan SDM KUA dengan kemampuan tertentu untuk dapat eksis. Giddens menyebutnya dengan aktor yang memiliki *capability* dan *power* tertentu.

KUA harus mampu merespon cepat kompleksitas permasalahan yang terjadi, dengan memberikan tafsiran

dinamis, keluar dari *mainstream* atas regulasi dan kebijakan pusat. Keberanian dan kemampuan untuk mencermati masalah dengan komprehensif dan mendalam menjadi penting. Dengan kompetensi seperti itulah KUA dapat mengubah *constraining* menjadi *enabling*, mengatasi berbagai kekurangan yang ada dengan strategi penyelesaian masalah yang mumpuni.

Terkait tindakan keluar *mainstream* sebagai strategi KUA mengatasi keterbatasan dalam penyelesaian permasalahan dengan memperbolehkan pelaksanaan pernikahan meskipun beberapa persyaratan administrasi tidak terpenuhi karena berbagai kesulitan. Di samping itu, memberikan kelonggaran kepada P3N untuk melaksanakan kewenangan Penghulu dalam melaksanakan pernikahan, serta melibatkan multi stakeholder dalam tugas-tugas pelayanan keagamaan termasuk pelayanan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa proposisi teori Giddens berlaku bagi kasus pelayanan pernikahan oleh KUA di Kabupaten Nunukan. Inisiatif-inisiatif tersebut dapat dilakukan di antaranya karena *segmental autonomy*, yaitu jauhnya jarak pusat dengan daerah, yang memungkinkan birokrasi daerah melakukan aneka inisiatif, baik dilakukan oleh Kepala KUA langsung maupun oleh P3N sebagai orang yang diberikan mandat oleh KUA. Inisiatif juga dapat berkembang karena faktor power, yaitu dilakukan oleh kepala KUA, serta karena hubungan struktural yang tidak terlalu dominan antara KUA dan P3N. KUA tidak dapat memberhentikan begitu saja P3N karena adanya kebutuhan dan sulit mencari SDM di daerah, selain karena adanya kebutuhan lapangan terhadap inisiatif-inisiatif mengingat banyak dan kompleksnya permasalahan yang ada.

## Penutup

### *Kesimpulan*

Upaya pemberian pelayanan keagamaan dalam hal ini pelayanan pernikahan kepada masyarakat di wilayah perbatasan oleh Kementerian agama menghadapi sejumlah persoalan. Satu isu yang cukup menonjol terkait dengan ketidak-mampuan warga memenuhi syarat administrasi karena problem administrasi kependudukan yang dihadapi, terutama pada pelayanan pernikahan. Bentuk permasalahan administrasi dimaksud dapat berupa warga tidak mempunyai KTP, perbedaan identitas dalam dokumen kependudukan, tidak memiliki paspor atau paspor dalam kondisi bermasalah.

Persoalan ketidakmampuan warga memenuhi persyaratan administrasi guna mendapatkan layanan keagamaan tersebut penyelesaiannya tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan prosedural formal, akan tetapi perlu mencari upaya penyelesaian, melakukan inovasi lokal, yang mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak. Tindakan tersebut terpaksa diambil, mengingat problem ketidak-mampuan masyarakat memenuhi persyaratan administrasi permohonan layanan yang diajukan, jika tidak dicarikan solusinya, pada sisi lain dapat memicu terjadinya ekses negatif. Pada kasus pelayanan pernikahan misalnya, dapat meningkatkan praktik kawin sirri dan dapat pula menyebabkan terjadinya hubungan di luar nikah (perzinahan) lantaran pasangan tersebut terhalang untuk dapat menikah. Bagi mereka yang memutuskan melakukan nikah sirri, mereka akan menghadapi sejumlah persoalan lain di masa datang seperti tidak bisa melakukan perceraian, tidak bisa melakukan pernikahan kembali jika dibutuhkan, tidak dapat membuat KK dan akta kelahiran, maupun problem warisan.

Praktik pernikahan sirri yang banyak terjadi di Nunukan karenanya harus dilihat dalam konteks yang lebih komprehensif. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena pemahaman agama yang sempit yang memandang bahwa pernikahan sudah memadai jika dinyatakan sah secara agama serta pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang perlunya mematuhi administrasi kependudukan, akan tetapi juga terjadi sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, mensahkan pernikahan secara agama meskipun tidak dapat disahkan secara hukum negara. Cara tersebut tentu saja bukan merupakan solusi tepat karena menimbulkan sejumlah implikasi negatif di kemudian hari. Jika tidak segera diatasi, problem-problem semacam ini akan seperti “lingkaran setan” karena pelanggaran yang satu berimplikasi pada munculnya bentuk pelanggaran lainnya. “Pemutihan” praktik nikah sirri melalui isbat nikah “massal” yang difasilitasi pembiayaannya oleh pemerintah daerah di Kabupaten Nunukan karenanya merupakan solusi tepat guna memutus mata rantai persoalan, yang dapat direplikasi dalam mengatasi persoalan serupa ditempat lain. Meskipun pada kasus Kabupaten Nunukan, inovasi lokal tersebut inisiatif pelaksanaannya sepenuhnya dari pemerintah daerah yang mencoba merespon kebutuhan masyarakat. Sementara pihak Kementerian Agama lebih sebagai pihak yang menerima manfaat. Untuk itu, peran aktif Kementerian Agama di masa mendatang perlu dikembangkan guna mendorong capaian yang lebih maksimal.

Problem keterbatasan SDM birokrasi yaitu penghulu, penyuluh agama, maupun jumlah SDM PNS, menyebabkan berbagai pelayanan keagamaan yang dibutuhkan masyarakat belum dapat terpenuhi secara maksimal. Problem minimnya sarana dan prasarana termasuk ketersediaan jaringan listrik, dalam konteks pelayanan haji berimplikasi pada pelaksanaan layanan

pendaftaran secara online, masih menjadi kendala yang cukup dirasakan dan mempengaruhi proses pemberian layanan yang diberikan.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut. *Pertama*, mengingat kasus-kasus yang muncul dalam pemberian layanan banyak berkaitan dengan problem administrasi kependudukan, perlu bersinergi dengan kementerian terkait guna mendorong akselerasi penuntasan persoalan tersebut. Di antaranya dengan melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan secara masif dan intensif baik dengan menggunakan pendekatan keagamaan, melibatkan para penyuluh agama, FKUB, para imam masjid, selain institusi Kantor Kementerian Agama di daerah maupun pendekatan administratif dengan melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Kedua*, Perlunya penguatan fungsi KUA dengan penambahan jumlah SDM, sarana prasarana, serta anggaran operasional, mengingat fungsi KUA di daerah perbatasan lebih dari sekedar melaksanakan tupoksinya yang utama, akan tetapi sekaligus menjadi perpanjangan Kementerian Agama mengingat lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat. *Ketiga*, Penguatan keberadaan P3N dalam membantu pelaksanaan tupoksi KUA baik terkait dengan anggaran maupun pengembangan peran dan fungsinya kearah yang lebih strategis. *Keempat*, perlunya sosialisasi mengenai fusi Kementerian Agama kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga pemerintahan termasuk kepolisian dengan melibatkan seluruh stakeholder dan mitra kerja mengingat Kementerian Agama di masyarakat seringkali dipersepsikan hanya bertanggung-jawab mengurus haji dan persoalan umat Islam.

### Daftar Pustaka

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011 – 2025*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. *Profil Kabupaten Nunukan 2012*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan 2013*.
- Bryman, Alan. *Social Research Methods* (2nd ed). Oxford University Press. USA, 2004.
- Eilenberg, Michael and Wadley, Reed. "Borderland Livelihood Strategies: The socio-economic Significance of Ethnicity in Cross-border Labour Migration, West Kalimantan, Indonesia" dalam *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 50, No. 1, April 2009 pp 58–73.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Terj. Adi Loka Sujono. Pasuruan: Pedati, 2003.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. *Profil dan data*. 2013.
- Kurnia, Mahendra Putra. "Kawasan Perbatasan RI: Kesabaran Tak Berbatas, Menanti Janji Sebatas Janji." *Jurnal Transisi*, Vol.7 (2011): 1-19.
- Moeldoko. *Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi kasus perbatasan darat di Kalimantan)*. Disertasi. Depok: Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. "Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan" dalam *Jurnal Walisongo* Volume 21 Nomor 2 November 2013. Hal 418 – 436a.
- Ritzer George. Goodman, Douglas. *Sociological Theory*. Sixth Edition. New York. MvGraw-Hill, 2003.
- Rofiah, Nur. dan Kustini. "36 Tahun UU Perkawinan: Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Cianjur Jawa Barat". dalam Kustini. *Menelusuri makna perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Rudiatin, Endang. *Integrasi Ekonomi Lokal Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat Aji Kuning Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia-Sabah, Malaysia*, 2012.
- Saputra, Bambang. *Penguatan peran birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi di wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)*. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Pasundan, 2014.
- Sutaat. *Diagnosa permasalahan sosial di Sebatik Barat Kabupaten Nunukan*. Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia, 2006.